

# KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI

## KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : KEP. 536 /NAKER-BINWASK3/AK3-PAA/X/2018

TENTANG

### PENUNJUKAN AHLI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA BIDANG PESAWAT ANGKAT DAN ANGKUT MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** :
- bahwa untuk meningkatkan perlindungan tenaga kerja dan membantu pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan, khususnya dalam pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian bidang Pesawat Angkat dan Angkut ditempat kerja, dipandang perlu adanya tenaga Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang memiliki keahlian khusus di bidangnya;
  - bahwa berdasarkan hasil evaluasi laporan kegiatan selama 3 (tiga) tahun terakhir dari Sdr. Ridwan Abner Sianipar oleh pengawas ketenagakerjaan, maka sesuai peraturan perundang-undangan perlu diberikan perpanjangan penunjukan sebagai tenaga Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja bidang Pesawat Angkat dan Angkut;
  - bahwa untuk itu ditetapkan dengan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan R.I.
- Mengingat** :
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1970;
  - Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per. 05/Men/1985;
  - Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I No. Per. 02/Men/1992;
  - Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I. No. Per. 04/Men/1995;
  - Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R.I Nomor 13 Tahun 2015.
- Memperhatikan** :
- Surat Permohonan dari PT. Inspektindo Sinergi Persada Nomor : 275/HR-ISP/X/2018/t, tanggal 15 Oktober 2018, perihal Permohonan Pengangkatan Ahli Keselamatan dan Kesehatan bidang Pesawat Angkat dan Angkut;
  - Laporan Kegiatan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang bersangkutan.


#### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : **Memberikan Perpanjangan Penunjukan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja bidang Pesawat Angkat dan Angkut kepada :**
- Nama : **RIDWAN ABNER SIANIPAR**  
Tempat, Tanggal lahir : Sorowako, 27 Maret 1982  
Perusahaan : **PT. Inspektindo Sinergi Persada**  
Alamat : Komplek Kawasan Industri Sekupang Kav. No. 13, Batam, Kepulauan Riau 29428
- KEDUA** : Kepada Ahli tersebut Diktum Kesatu diberi tugas melakukan pemeriksaan dan pengujian bidang Pesawat Angkat dan Angkut dan dalam melaksanakan tugas harus mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku selama **3 (tiga) tahun** terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : **J a k a r t a**  
Pada tanggal : **26 Oktober 2018**



**A.n Menteri Ketenagakerjaan R.I**  
**Direktur Jenderal**  
**Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan**  
**Keselamatan dan Kesehatan Kerja,**

  
**Sugeng Priyanto**  
**NRP. 61070385**

## **KEWAJIBAN AHLI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA BIDANG PESAWAT ANGKAT DAN ANGKUT**

1. Melakukan koordinasi dengan pengawas ketenagakerjaan spesialis di unit kerja pengawasan ketenagakerjaan pada instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagakerjaan setempat.
  2. Membuat rencana kerja pemeriksaan dan pengujian yang memuat :
    - Jadwal kegiatan;
    - Prosedur pelaksanaan;
    - Data teknis dan peralatan;
    - Peraturan perundang-undangan dan atau standar teknis.
  3. Melaksanakan pemeriksaan dan pengujian sesuai dengan rencana kerja.
  4. Membuat laporan hasil kegiatan dalam bentuk laporan teknis pemeriksaan dan pengujian.
  5. Surat Keputusan Penunjukan dapat diperpanjang dengan ketentuan :
    - Diajukan 1 (satu) bulan sebelum masa berlakunya habis;
    - Melampirkan rekapitulasi kegiatan pemeriksaan dan pengujian selama penunjukkan.
-